



**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PURWOREJO, WATUREJO, DAN
MULYOREJO KECAMATAN NGANTANG, KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Mohammad Safi'in

NPM. 21801082081



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


JURUSAN AKUNTANSI

2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa Purworejo, Waturejo dan Mulyorejo di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor Tahun 2018. Lokasi penelitian berada di Desa Purworejo, Waturejo, dan Mulyorejo. Jenis survei yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis survei yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Statistik yang digunakan oleh peneliti adalah nomor satu dan sekunder. Hasil survei menunjukkan bahwa penyelenggaraan ekonomi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan tugas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.


Kata Kunci : Perencanaan, Tata Usaha, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.



Abstract

This study intends to find out whether the financial management of Purworejo, Waturejo and Mulyorejo villages in Ngantang District, Malang Regency is in accordance with Permendagri Nomor of 2018. The research location is in Purworejo, Waturejo, and Mulyorejo Villages. The type of survey used is qualitative research. The sort of survey used is qualitative research. The statistics utilized by researchers are number one and secondary. The survey outcomes display that the economic implementation which incorporates planning, implementation, management, reporting and duty is according with Permendagri Nomor 20 of 2018.

Keywords: Planning, Administration, Implementation, Reporting, and Accountability.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Reformasi peraturan kelola keuangan daerah/negara telah digulirkan oleh pemerintah pusat, yang menjadikan langkah awal dalam menata sistem pemerintahannya. Reformasi tata kelola keuangan daerah/negara yang secara ideal tidak hanya meliputi reformasi akuntansi keuangannya tetapi juga meliputi reformasi akuntansi sektor publik yang merupakan suatu yang sangat fundamental terkhusus bagi pengelolaan keuangan daerah Korengkeng (2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberi dampak positif seperti terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi terdapat aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, salah satunya yaitu masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diproses dan dibuat secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Kepala Desa sudah diberi kewenangan yang penuh oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Dengan semakin meningkatnya nilai dana desa yang diterima setiap tahunnya, sangat diperlukan pengelolaannya lebih baik agar sesuai dengan maksud dan tujuannya, terutama bergantung pada kapasitas

dari pemerintah dan aparat desa, karena sejauh ini para perangkat pemerintahan desa hingga para kepala urusan dinilai belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya.

Desa menurut Permendagri No.20 Tahun (2018) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, negara kesatuan republik indonesia.

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus, dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Pencapaian kemakmuran bagi masyarakat desa dapat tercipta melalui sebuah pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun (2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk menunjukkan hak dan kewajiban desa sangat terkait dengan struktur APB Desa,

yang desa dan pembiayaan desa. Masing-masing komponen itu diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pendapatan desa Pendapatan desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
2. Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
3. Pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Isu atau fenomena yang terjadi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak diperbincangkan dalam berbagai forum diskusi yang diadakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel dalam media sosial. Dapat disimpulkan beberapa kendala yang terjadi yaitu mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat atas beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan pemecahan masalahnya, rendahnya pemikiran masyarakat terhadap inovasi, dan masyarakat lebih bergantung pada bantuan dari pemerintah, serta beberapa kritikan-kritikan lainnya yang pada umumnya meragukan kalau masyarakat memiliki potensi untuk bisa diikutsertakan dalam pelaksana pembangunan. Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memiliki tugas sebagai merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

mengarahkan, membina, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberintahan desa berdasarkan azas ekonomi dan tugas pemantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penelitian terdahulu oleh Liando dkk, (2017) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa keuangan yang ada di Desa kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya diperangkat desa yang masih belum terlalu memaham teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Penelitian terdahulu oleh Pemula, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala desa di Kecamatan Tanjung Raja hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan masih mengalami keterlambatan saat pelaporan

Penelitian terdahulu Tangkaroro dkk (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tincep, Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tincep, Kabupaten Minahasa juga sudah sesuai berdasarkan PermenDesa PDTT No.22 Tahun 2016, penerapan akuntansi sistem di Desa Tincep, Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, jika dilihat dari sisi pengawasan administrasi

masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan terutama dalam proses pengeluaran kas yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan seringkali tidak sesuai prosedur.

Jadi, apakah dengan dibentuknya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sudah bisa terealisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap masyarakat sesuai dengan pengelolaan keuangan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 yang berlaku? Untuk memastikan bahwa hal itu terealisasi, khususnya pembangunan masyarakat pedesaan, sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertakan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis pengelolaan keuangan desa pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Purworejo, desa Waturejo dan desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan di BPMPD Desa Purworejo, desa Waturejo, dan desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan di BPMPD Desa Purworejo, desa Waturejo, dan

desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dan menambah bahan bacaan bagi peneliti terkait hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan peneliti terkait pengelolaan keuangan daerah di BPMPD, dan juga sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi.
- b. Bagi pemerintah, sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai untuk perbaikan dalam penyempurnaan pengelolaan keuangan.
- c. Bagi akademis, dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi para akademis dan ilmuan diperguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk kepentingan penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada pemerintah Desa Purworejo, Waturejo, dan Mulyorejo terkait kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan UU nomor 20 tahun 2018 maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Desa Purworejo

Pada tahap perencanaan keuangan desa pemerintah desa Purworejo melakukan tahapan di mana perencanaan pengelolaan keuangan desa itu dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan titik pembangunan. Sesuai dengan Permendagri UU nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 ayat 2 dan 4 bahwa sekretaris yang menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun tersebut . dan telah sesuai juga dengan Pasal 32 ayat 2,3, dan 4 dan pasal 39 ayat 1 dan 2 yaitu rancangan yang telah disusun oleh sekretaris desa dan rancangan tersebut akan ditandatangani oleh BPD Desa, ketika disetujui akan dibahas dikantor desa bersama kepala desa dan kepala-kepala dusun desa purworejo.

Proses tahap pelaksanaan suatu proses aktualisasi dari suatu rapat yang telah di sepakati dan di tetapkan, dan melalui penjabaran rencana-rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Tahap pelaksanaan desa Purworejo telah sesuai dengan permendagri UU nomor 20 tahun 2018 yaitu pasal 45 ayat 2, 3, dan 4 yaitu adanya rancangan kegiatan desa, rancangan anggaran desa yang telah terperinci dan pada ayat 5 dan 6 terkait merinci harga satuannya setiap kegiatan serta memberikan hasil

kegiatan kepada sekretaris setelah penugasan dan akan diberikan kepada kepala desa purworejo.

Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh bendahara desa didalam penatausahaan dana desa yaitu menerima,menyetorkan dan membelanjakan serta penatausahaan keuangan pelaporan dan penyetoran pajak. Dalam penerapan telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 66 terkait pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan kas oleh bendahara atau kaur keuangan yang terjadi pada desa purworejo yaitu Bendahara Desa atau disebut kaur keuangan yang melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Desa Purworejo kecamatan ngantang kabupaten malang, yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD kepada BKD melalui Camat. Hal ini telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 68 ayat 1 dan 2 yaitu pelaporan kepada camat yang terdiri dari bulanan, semesteran,maupun tahunan dan laporan yang dimaksud yaitu laporan pelaksanaan dan laporan realisasi anggaran. Laporan pertanggungjawaban juga telah sesuai dengan Permendagri noor 20 tahun 2018 pasal 70 ayat 1 dan 2 terkait kepala desa melaporkan pertanggungjawaban realisasi anggaran kepada bupati melalui camat serta laporan keuangan realisasi anggaran dan catatan keuangan.

2. Desa Waturejo

Perencanaan Keuangan Desa telah sesuai berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa secara teknis sekertaris desa

menyusun raperdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) berdasarkan RKPDesa tahun berjalan selanjutnya sekertaris desa menyampaikan raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa selaku PKPKD untuk dibahas dan disepakati bersama BPD. Atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD yang sebagaimana telah dimaksud dalam pasal 32 ayat 3, maka kepala desa harus menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.

Pelaksanaan keuangan desa waturejo di kecamatan ngantang kabupaten malang baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk oleh bupati atau walikota selain itu rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan bendahara keuangan telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1, 2 dan 3 terkait penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening bank dan rekening tersebut dibuat oleh pemerintah yang ditandatangani oleh kepala desa dan bagian keuangan. Dalam Rencana kerja kegiatan desa harus terdapat penjelasan mengenai tentang lokasi, sasaran, biaya, volume, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan serta tim yang melaksanakan kegiatan. Sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 pasal 45 ayat 3 dan 4 terkait pengaturan jumlah uang yaitu merinci setiap anggaran dan merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

Penatausahaan APBDesa dilakukan oleh bendahara desa sesuai dengan Permendagri no 20 Tahun 2018 pasal 64 ayat 2 yaitu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Setiap proses penerimaan dan pengeluaran akan

dipertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang tercantum dalam APBDesa dengan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa telah sesuai dengan Permendagri no 20 Tahun 2018 pasal 71, pasal 72, dan pasal 73 menyiapkan laporan akhir tahun membuat buku kas umum, dan pertanggungjawab setiap penerimaan dan pengeluaran dalam realisasi anggaran akhir tahun . Pelaporan Keuangan Desa Watujejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil musrenbang desa, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Sistem perincian pelaksanaan APBDesa telah dimekanisasi sehingga setiap jenis laporan upaya yang telah diakui secara alami dirakit pada jam organisasi. Pelaporan pengelolaan keuangan desa watujejo telah berjalan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat 1 yaitu Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa informasi antara lain laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

3. Desa Mulyorejo

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 32 ayat 2 dan 3 dimana Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat di BPD. Selain itu APB Desa akan dijalankan sesuai dengan hasil musyawarah

yang telah disepakati yang berkenaan dengan pengeluaran operasional yang sesuai dengan pasal 32 ayat 4. Jadi, berdasarkan kesepakatan bersama kepala desa dan BPD dari hasil musyawarah tersebut maka sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 32 ayat 3 dan 4 kepala desa harus menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa terkait penjabaran APBDesa.

Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa penyusunan dilakukan oleh Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) disetiap tahunnya telah sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018 terkait penyaluran dana transfer seperti ketahanan pangan, pembibitan kambing untuk warga miskin yang punya potensi peternakan dan pembibitan tanaman buah dan tanaman kayu kelas untuk warga miskin yang berpotensi untuk dibidang pertanian , sehingga sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. Dalam penyusunan Rancangan APBDes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebelumnya Pemerintah Desa Mulyorejo melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrebangdes) yang akan membahas perencanaan-perencanaan kegiatan dari berbagai sektor dan bidang yang yang telah ditentukan oleh Perangkat Desa Mulyorejo. Pelaksanaan dan alokasi telah sesuai sebagaimana yang telah dijabarkan pada Permendagri no 20 Tahun 2018 Pasal pasal 43 ayat 1 yaitu penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai dengan RKPDesa.

Laporan penatausahaan desa mulyorejo telah sesuai dengan Permendagri pasal 63 ayat 1, 2, dan 3 dimana terkait pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atau bagian keuangan, dan menncatat seluruh penerimaan

maupun pengeluaran serta telah sesuai juga dalam pasal 64 ayat 1 yaitu adanya buku pembantu kas seperti buku pembantu pajak dan buku pembantu bank.

Laporan pertanggungjawaban dan pelaporan yang dibuat oleh bagian keuangan sesuai yang ditetapkan dalam Permendagri no 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 3 terkait adanya laporan realisasi anggaran dan laporan tahun atau akhir tahun, pada desa Mulyorejo Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat dan laporan realisasi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 bulan (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang dijabarkan telah sesuai dengan pasal 70 ayat 2 dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun.

5.2 Keterbatasan Penelitian


Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada Kantor Desa Desa Purworejo, Waturejo, dan Mulyorejo, sehingga hasil penelitian yang diperoleh hanya atas data yang diberikan oleh informan..
2. Peneliti hanya berfokus pada kesesuaian pengelolaan pokok-pokok keuangan berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan desa.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan:

1. Perlu juga ditingkatkan agar penguatan atau persiapan dilakukan bagi pemerintah desa Purworejo, Waturejo, dan Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sehingga administrasi keuangan desa tetap secara konsisten sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 .
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai kesesuaian pengelolaan pokok keuangan secara detail berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pada objek lainnya untuk mengetahui lebih luas faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan berdsarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pada objek yang berbeda.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti pada objek yang berbeda sehingga dapat mengetahui lebih dalam lagi terkait pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018.



DAFTAR PUSTAKA

- Alwindria, Y., Taufik, T., & Azlina, N. (2020). ANALISIS TRANSPARANSI PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018). *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 3(2), 120–143. <https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.49>
- Dewantara, K. H., & Mail, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 173–179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Jenggawah. (2010). *Analisa Pengelolaan Dana Desa(ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi*.
- Korengkeng, hersen f. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(2), 121–130.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1474–1483.
- Pemula, P. D. (2017). *Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 (studi kasus pada desa di kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir)*. 110265, 110493.
- Permendagri No.20 Tahun 2018. (2018). Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH>

2018+Lampiran.pdf

Tangkaroro, K. L., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 671–680.
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18007.2017>

Ulum Ihyaul, A. J. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI KLINIK SKRIPSI 2* (A. M. Publishing (ed.)).

